

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan hidup bersama dan berdampingan dengan yang lainnya, manusia selalu ingin bergaul, berkumpul serta berdampingan dengan masyarakat sekitarnya. Secara kodrati, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Sehingga manusia memiliki keinginan berkeluarga melalui perkawinan.

Islam menyukai perkawinan dan akibat-akibat baik bagi yang bersangkutan maupun masyarakat. Manfaat perkawinan di antaranya ialah menentramkan jiwa, menahan emosi, menghindarkan diri dari segala keharaman yang dilakukan sebelum pernikahan, dan untuk mendapatkan kasih sayang antara suami dan istri dalam ikatan rumah tangga yang kokoh dan diridhai Allah Swt.<sup>1</sup>

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia mempunyai asas monogami yaitu yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun monogami yang hanya berlaku mutlak bagi istri, tetapi tidak mutlak bagi suami. Asas monogami, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata terdapat suatu pengecualian, dimana Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Alhamdani H.S.A., *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 19.

No. 1 Tahun 1974 tersebut memberikan ketentuan bahwa pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan istri mengizinkan untuk itu.<sup>2</sup>

Mengenai perkawinan poligami, Islam menerima poligami sebagai pengecualian, karena perkawinan yang diinginkan Islam adalah perkawinan monogami. Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4: 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>3</sup>

Ayat ini berbicara mengenai diperbolehkannya poligami dan hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Sebagian ulama yang memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari empat orang istri bahkan lebih dari sembilan istri. Namun batasan maksimal empat istrilah yang paling banyak diikuti oleh para ulama dan dipraktikkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad Saw. melarang melakukan poligami lebih dari empat istri.<sup>4</sup> Selain itu, Ayat itu juga diakhiri dengan anjuran untuk ber-

<sup>2</sup> Dahlan Hasyim, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*, *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, vol. 23, 2007, 309.

<sup>3</sup> *Qur'an Kemenag Dan Terjemah*, t.t.

<sup>4</sup> Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir*, 1 ed. (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 420.

monogami “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>5</sup>

Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna Ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mempunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang istri saja.<sup>6</sup>

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Baruga, “*The Dynamics Of The Implementation Of Government Regulation No 45 Of 1990 In Konawe Cannot Be Separated From The Framework Of Justice. For Example, Before The Enactment Of Government Regulation, Female Civil Servants May Be Used As Second Wives Or More On The Other Hand, After Government Regulation Was Enacted, Female Civil Servants Were Strictly Prohibited From Becoming Second Wives Or More*”.<sup>7</sup>

Pengertian perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin anatar seorang pria

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 338–45.

<sup>6</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, 4 ed. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), 155.

<sup>7</sup> Baruga, “The Phenomenon Of Polygamy Of Civil Servants (Pns) In Al Maqashid Al Sharia Perspective: Analysis Study Of Government Regulation No 45 Of 1990 In Konawe Southeast Sulawesi,” *AKADEMIKA: Journal of Islamic Thought* 26 (2021): 76–77.

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang disebutkan dalam Pasal 35, 36, dan 37 aturan tentang harta bersama, pada Pasal 35 Ayat (1) dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37 dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian atau kematian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>9</sup>

Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 Ayat (1) dan (2). Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri.<sup>10</sup> Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan peristiwa perceraian.

Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekuensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri. Adapun terhadap perkara di mana

---

<sup>8</sup> Syariful Anam, “Reconstruction of Marriage Zonation In Islamic Law Perspective, Legality,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 27 (2019): 164–65.

<sup>9</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press, 2017), 134.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

objek gugatannya dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak, majelis hakim bisa saja menerapkan *contra legem* atau menyelisihi undang-undang, kata ini dipakai untuk mendeskripsikan putusan pengadilan yang bersifat menyelisihi dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku, yakni Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masing-masing duda atau janda berhak seperdua dari harta bersama. Pengesampingan demikian berlaku dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga.

Pertimbangan tersebut terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266K/AG/2010. Dalam putusan *a quo*, istri mendapat  $\frac{3}{4}$  harta bersama karena harta tersebut dihasilkan oleh istri, sementara suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian karena tidak memberi nafkah untuk istri dan anak selama 11 tahun. Pertimbangan *judex juris*, “Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan.”<sup>11</sup>

Yurisprudensi menjadi salah satu acuan para Hakim Pengadilan Agama, termasuk Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam memutus perkara. Yurisprudensi di atas berkenaan dengan perkawinan monogami di mana seorang

---

<sup>11</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>,” t.t.

istri sangat berperan dalam memperoleh penghasilan rumah tangga sehingga mendapat porsi bagian lebih dari suami yang tidak berpenghasilan. Namun kemudian apakah hal ini juga berlaku juga bagi perkawinan seorang suami yang memiliki dua istri ?. yang mana salah seorang istri berpenghasilan lebih dan istri tersebut juga ikut berperan dalam penghasilan rumah tangga. sebagai gambaran perkara saja, peneliti mengacu kepada putusan Nomor 1947/Pdt.G/2022/PA.Bpp terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

Dalam wawancara singkat yang dilakukan peneliti dengan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan beliau menjelaskan bahwa esensi dari hukum harus mengandung nilai keadilan. yang mana dalam hal ini hakim mempunyai tugas menegakkan hukum agar tercipta nilai keadilan di masyarakat. Hakim memiliki otoritas berpendapat dan melakukan penemuan hukum terhadap ketentuan yang belum jelas. Bahkan Hakim boleh menyimpangi ketentuan yang sudah ada yang apabila dianggap tidak relevan dengan nilai keadilan. Semua perkara yang diajukan mempertimbangkan rasa keadilan, termasuk perkara pembagian harta bersama bagi perkawinan poligami.<sup>12</sup>

Berangkat dari pembahasan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami terhadap Istri yang Berpenghasilan Lebih.

---

<sup>12</sup> Drs. H. Ahmad Fanani, M.H., Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, *Wawancara Pribadi*, Balikpapan, tanggal 9 Mei 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini nantinya lebih berfokus dan tidak melebar kemana-mana, maka penulis akan mempersempit dengan rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Terhadap Istri Yang Berpenghasilan Lebih?
2. Apa alasan dan dasar hukum yang mendasari pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih.
2. Untuk mengetahui alasan dasar hukum yang mendasari pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Harapan dari sebuah penelitian adalah membawa manfaat bagi semua pihak. Manfaat itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat berupa teoritis dan

manfaat berupa praktis. Manfaat dari segi praktisnya dimaksud untuk menunjukkan hasil penelitian yang langsung dapat dirasakan dan digunakan, baik dari segi masyarakat ataupun para pihak terkait. Sedangkan manfaat teoritis ditujukan untuk pengembangan ilmu yang berhubungan dengan penelitian kedepannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perkawinan poligami, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak yang terkait dan dapat menjawab bagaimana permasalahan yang dihadapi juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

### **E. Definisi Operasional**

Tujuan dari definisi operasional ialah untuk menghindari kesalahpahaman mengenai persepsi judul dan permasalahan pada penelitian, maka dari itu penulis harus memberikan definisi dari beberapa kosa kata yang perlu diperjelas antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Harta Perkawinan/Bersama, menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian harta bersama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan.
2. Poligami, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah sistem perkawinan yang mengatur bahwa salah satu pihak dapat mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan.<sup>14</sup> Meskipun disini tertulis salah satu pihak, namun maknanya tetaplah pihak suami, jadi yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan antara seorang suami dengan beberapa istri sebagai pasangan hidup. Dan poligami yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah perkawinan seorang suami dengan dua orang istri dalam waktu yang bersamaan.
3. Pendapat Hakim, merupakan rangkuman pandangan, argumentasi, gagasan, dan rekomendasi normatif-praktikal terhadap isu hukum tertentu. Dan Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, yang bertugas serta mempunyai wewenang dalam memutuskan suatu perkara.
4. Istri yang berpenghasilan lebih, maksud dari istri dalam penelitian ini ialah istri kedua yang ikut andil dan mempunyai kontribusi dalam ekonomi

---

<sup>13</sup> Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17 (2017): 445.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 885.

keluarga. (maksud lebih disini ialah istri kedua mempunyai kontribusi lebih banyak dari suami dan istri pertama).

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam merancang penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai karya dan penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan tema utama dalam penelitian ini. Maka pada tahap ini peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian yang sedang dilakukan, di antaranya :

1. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang disusun oleh Hadi Nur Alfiyan tahun 2022 dengan judul “Pembagian Harta Bersama Untuk Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb).<sup>15</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb. Dimana dalam hasil penelitiannya peneliti menjelaskan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menghukum para pihak menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama kepada kedua anak para pihak. Dengan pertimbangan adanya jaminan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi kedua anak untuk menjamin hak-hak anak mereka. Ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, pertimbangan hukum hakim tersebut tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Perbedaan penelitian saudara Nur Hadi Alfiyan dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada

---

<sup>15</sup> Hadi Nur Alfiyan, “Pembagian Harta Bersama Untuk Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb)” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

jenis penelitian, dimana jenis penelitian dari saudara Nur Hadi Alfiyan jenis penelitian hukum normatif yang meneliti Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang objek penelitiannya adalah pendapat hakim pengadilan agama Balikpapan terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Adapun yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan.

2. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang disusun oleh Firda Rakmayanti tahun 2020 dengan judul “Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”.<sup>16</sup> Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa, Berdasarkan tinjauan hukum Islam harta bersama dapat diqiyaskan dengan *syirkah* karena istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau *kongsi* yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya dalam segi hukum Islam, sedangkan dalam segi hukum positif sendiri harta bersama poligami ini harus terpisah dan berdiri sendiri sebagaimana Pasal 94 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian berdasarkan analisis persamaan dalam Pasal 29 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yakni dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian

---

<sup>16</sup> Firda Rakmayanti, “Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

perkawinan sehingga harta bersama tidak dapat terpisah karena adanya akad atau perjanjian di awal perkawinan. Sedangkan perbedaan ditinjau dari hukum Islam jelas dalam surat An Nisa Ayat 32, pada hukum positif Pasal 35-37 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan di bawah penguasaan masing-masing yaitu suami dan istri dan sepanjang para pihak tidak menentukan lain, begitu juga dengan terjadinya perkawinan poligami. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Firda Rakhmayanti dengan penelitian yang diteliti terdapat pada metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan penulis menggunakan metode hukum empiris yang objek penelitiannya adalah pendapat hakim pengadilan agama balikpapan terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Dan persamaan dengan yang diteliti sama – sama berfokus kepada pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

3. Jurnal yang disusun oleh Arif Zunaidi dengan judul “Kedudukan Harta Bersama Dalam Poligami”.<sup>17</sup> Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh firda Rakhmayanti, yang mana pada penelitian ini peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur

---

<sup>17</sup> Arif Zunaidi, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Poligami,” *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Kediri* 2 (2018): 105.

(kepuustakaan) dalam penyusunannya. Yang mana dari hasil penelitiannya, peneliti menjelaskan bahwa suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Kedudukan harta bersama bila terjadi perceraian adalah seimbang.  $\frac{1}{2}$  (setengah) milik suami dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) milik istri. Besarnya bagian harta bersama jika akibat meninggalnya salah satu dari mereka adalah Janda mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak. Jika meninggalkan anak, maka seperdelapan istri-istri dalam perkawinan poligami. Apabila pewaris memiliki 4 janda yang mempunyai anak, maka masing-masing memperoleh bagian  $\frac{1}{8} : 4 = \frac{1}{32}$ . Apabila perkawinan tersebut tidak memiliki anak, maka bagian 4 orang janda adalah  $\frac{1}{4} : 4 = \frac{1}{16}$ . Artinya besarnya bagian janda dalam perkawinan poligami tergantung banyaknya jumlah janda yang ditinggalkan. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Arif Zunaidi dengan penelitian yang diteliti terdapat pada metode penelitian. Metode penelitian hukum yang dilakukan ialah dengan metode hukum normatif, Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini pun mempunyai fokus penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakuan yaitu harta bersama dalam perkawinan poligami.

4. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2017 oleh Nurul Najihah Binti Abdul Rahim dengan judul “Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Muslim Di Selangor (Studi

Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam)”.<sup>18</sup> Dalam Penelitiannya Peneliti menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, Seksyen 2 (1) – Sebarang harta alih atau tidak alih yang diperoleh oleh pasangan suami istri secara langsung atau tidak langsung dalam tempoh sesuatu perkawinan yang sah. Harta yang diperoleh bersama oleh suami istri semasa perkawinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Pemahaman pada pandangan Hakim di Negeri Selangor terhadap harta bersama, bahwa pembagian harta bersama di antara masyarakat Selangor dibagikan mengikut pembagian atas dasar banyaknya penyumbangan antara salah satu pihak yaitu pihak suami dan istri, jadi kadar ketetapan yang diputuskan mengikut kesesuaian atas takat sumbangan, dan menurut hakim pembagian ini merupakan pembagian yang adil, dibanding harus dibagi dengan sama rata. Pembagian harta bersama mengikut undang-undang di Malaysia ditetapkan oleh hakim yang mana hakim memutuskan mengikut kesesuaian pada kadar masing-masing. Setelah perceraian kedua belah pihak (mantan suami- istri) hakim melakukan pembagian harta bersama secara kekeluargaan dengan ketentuan kadar penghasilan yang di dapati oleh suami atau istri. Penelitian ini sama berkaitan dengan pembagian harta bersama, namun terbatas dalam perkawinan saja, sedangkan penelitian penulis berkaitan dengan perkawinan poligami. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode penelitian empiris yang objeknya merupakan Hakim

---

<sup>18</sup> Nurul Najihah, “Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Muslim Di Selangor (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam)” (Medan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

Mahkamah Tinggi Syari'ah Selangor, sedangkan penelitian penulis terhadap Hakim Pengadilan Agama Balikpapan.

5. Jurnal dengan judul “Pengaturan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami” yang ditulis oleh mahasiswa s2 Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yaitu Putri Muttaalliyah tahun 2022.<sup>19</sup> Dengan hasil temuan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak secara jelas mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam perkembangannya, pengaturan pembagian harta bersama perkawinan poligami dijelaskan dalam buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Pada perkawinan poligami, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan represif untuk menyelesaikan sengketa bagi istri dan atau istri-istri. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa adanya persyaratan yang cukup ketat bagi suami yang akan mengajukan izin poligami, dibuatnya perjanjian perkawinan, serta pada saat mengajukan permohonan izin poligami suami harus mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya. Bentuk perlindungan hukum represif berupa pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan oleh istri terdahulu

---

<sup>19</sup> Putri Muttaalliyah, “Pengaturan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami,” *Jurnal: Privat Law* 10 (2022): 199.

apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami tidak terpenuhi. Hubungan antara penelitian yang dilakukan mempunyai persamaan dalam subjek yang diteliti yaitu terkait harta bersama dalam perkawinan poligami secara umum, namun berbeda dalam pendekatan dan metode penelitian yang dilakukan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang berisikan tentang penguraian teori-teori yang mendasari pembahasan masalah secara lebih terperinci. terdiri dari pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, ruang lingkup harta bersama, hikmah dalam berpoligami, pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, penemuan hukum, pengertian penemuan hukum, alasan penemuan hukum dan metode penemuan hukum.

BAB III Metodologi Penelitian, berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, berisikan gambaran singkat mengenai lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup, bab yang juga merupakan bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan terkait dengan pembahasan penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan, serta juga berisikan tentang saran-saran untuk disampaikan pada peneliti selanjutnya.